CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

UPAYA SUBDIT IV TIPIDTER DITRESKRIMSUS DALAM MENGUNGKAP PERDAGANGAN GELAP SATWA DILINDUNGI
(Studi Pada Kepolisian Polda Lampung)

Muharram Alfarobi, Ahmad Irzal Fardiansyah, Aisyah Muda Cemerlang

Email:muharramalfarobi15@gmail.com

Fakultas Hukum, Universitas Lampung

Abstract

Protected animals have the right to be protected and bred to ensure their sustainability. Technological developments provide opportunities for poachers to engage in illegal trade through conventional means and social media, using a modus operandi that has systematically developed within society. This research uses a juridical normative approach supported by empirical juridical methods through applicable legislation, literature studies, and interviews with informants, including Assistant Investigators of Unit 3 Subdit IV Tipidter of the Lampung Regional Police, the Head of Forest Police Unit (Polhut) BKSDA Bengkulu, Lampung Region Section 3, and a Criminal Law Lecturer at the Faculty of Law, University of Lampung. The data is analyzed descriptively qualitatively. The results and discussion show that Subdit IV Tipidter's efforts to tackle illegal trade of protected wildlife are carried out through two approaches: penal and non-penal efforts. Through penal efforts, Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus enforces general prevention policies in criminal law according to the regulations in Law Number 32 of 2024 on the Conservation of Biological Natural Resources and Their Ecosystems, applicable from the investigation stage to court verdicts. Through non-penal efforts, Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Lampung Regional Police and BKSDA cooperate continuously in non-criminal prevention by conducting socialization, education, data sharing, patrols, and receiving reports from community organizations. There are five main hindering factors: legislation, law enforcement officers, facilities and infrastructure, society, and culture. In particular, law enforcement officers lack adequate human resources who understand the techniques for uncovering illegal wildlife trade. Additionally, supporting facilities such as patrol equipment and monitoring posts remain inadequate, hindering supervision in several areas.

Keywords: ***Enforcement Efforts, Illegal Trade, Protected Wildlife.***

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Abstrak

Satwa dilindungi merupakan hewan yang memiliki hak untuk dijaga dan dikembangbiakan agar tetap Lestari. Perkembangan teknologi memberikan celah kepada pemburu melakukan perdagangan gelap melalui kegiatan konvensional maupun media sosial melalui modus operandi pelaku yang telah sistematis berkembang di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yang bersifat yuridis normatif dan didukung yuridis empiris. Narasumber pada penelitian ini terdiri dari Penyidik Pembantu Unit 3 Subdit IV Tipidter Kepolisian Daerah Lampung, Kanit Polhut (Kepala Unit Polisi Kehutanan) BKSDA Bengkulu Seksi Wilayah 3 Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Analisis data secara deskriptif kulitatif. Hasil Penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa upaya penanggulangan Subdit IV Tipidter dalam mengungkap perdagangan gelap satwa dilindungi melalui 2 upaya, yaitu upaya penal dan upaya non penal. Melalui Upaya penal Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus menegaskan bahwa kebijakan hukum pidana sebagai pencegahan umum (*general prevention*) ditegakan sesuai dengan regulasi, mulai dari Tingkat penyidikan hingga putusan pengadilan. Melalui upaya non penal Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung & Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) bekerjasama dan berkesinambungan melakukan pencegahan non pidana, melalui sosialisasi, edukasi, sharing data, patrol, dan menerima pengaduan dari organisasi Masyarakat. Ada lima faktor penghambat penanggulangan perdagangan gelap satwa dilindungi, salah satunya faktor aparat penegak hukum yang mengalami kekurangan SDM dalam memahami teknik pengungkapan perdagangan gelap satwa. Selain itu, sarana dan prasarana pendukung seperti alat patroli dan pos pengawasan masih belum memadai, menghambat pengawasan di daerah.

Kata kunci: Upaya Penanggulangan, Perdagangan Gelap, Satwa dilindungi.

PENDAHULUAN

Keanekaragaman flora dan fauna merupakan anugrah yang sangat berharga, hal ini mencerminkan kekayaan biodiversitas yang luar biasa mumpuni. Keberlangsungan hidup flora maupun fauna tersebut didukung dengan lingkungan yang baik, guna perkembangan gene rasi bagi satwa yang termasuk dalam kategori dilindungi. Satwa yang dilindungi hidup menyatu sehari-sehari dengan manusia, menyebabkan pergesekan ekosistem wilayah sehingga kiat mengikis tempat hidup bahkan keberadaanya mereka.[1]

[1] Supriatna, J. (2018). *Konservasi Biodiversitas: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Sumber daya alam hayati yang dimiliki Indonesia sangatlah tinggi di dunia *(megadiversity),* termasuk didalamnya keanekaragaman binatang / satwa liar atau fauna. Indonesia menempati pertingkat pertama di dunia, yang memiliki keanekaragaman jenis mamalia, memiliki keanekaan burung dan *reptile*. Persebaran fauna. dikelompokan dalam wilayah geografi yaitu fauna Indonesia barat, fauna Indonesia tengah dan fauna Indonesia timur.[2] Indonesia adalah negara yang memiliki potensi hutan hujan tropis terluas ketiga di dunia setelah Brasil dan Kongo.[3] Hal menimbulkan dampak kepada Indonesia sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam dengan keanekaragaman flora dan fauna. Terdapat empat unsur yang terkandung dalam definisi hutan sebagaimana Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yakni unsur lapangan yang cukup luas (tanah hutan), unsur pohon flora dan fauna, unsur lingkungan dan unsur penetapan pemerintah. Unsur pertama hingga ketiga merupakan persekutuan hidup yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain.[4] Namun, potensi ini ternoda oleh perdagangan satwa liar yang dilindungi. Kegiatan ini merupakan penyebab berkurangnya kekayaan alam yakni satwa khas Indonesia.

Sejumlah kasus perdagangan gelap satwa dilindungi berhasil diungkap oleh aparat kepolisian Polda Lampung, di mana para pelaku tercatat melakukan tindakan ilegal seperti menjual, mengangkut, dan menyimpan berbagai jenis satwa dan produk satwa yang dilindungi. Contohnya, pada Januari 2023 ditemukan pelaku RN yang menjual 2 ekor lutung sampai, 1 burung hantu, dan 2.445 kg sisik trenggiling dari Bengkulu. Kasus lain seperti pelaku ADS ditangkap membawa puluhan ekor burung berbagai jenis tanpa dokumen legal, hendak dikirim ke Pulau Jawa. Kasus serupa dengan berbagai jenis burung dan satwa lainnya juga ditemukan di bulan berikutnya, termasuk penjualan kucing hutan dan sisik trenggiling secara ilegal.

Dasar hukum yang berkaitan dengan isu perdagangan satwa langka ini adalah Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (selanjutnya disingkat dengan UU KSDAHE), Lebih dari 95% satwa yang dijual di pasar adalah hasil tangkapan dari alam, bukan hasil penangkaran. Berbagai jenis satwa dilindungi dan hampir punah masih diperdagangkan secara bebas di Indonesia. Sebanyak 40% satwa liar yang diperdagangkan mati akibat proses penangkapan yang menyakitkan, pengangkutan yang tidak memadai, kadang sempit dan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan satwa.[5] Faktor yang mempengaruhi semakin meningkatnya perdagangan satwa liar yang dilindungi sangat

[2] Johan Iskandar, *Keanekaan Hayati Jenis Binatang* : *Manfaat Ekologi Bagi Manusia*, Jakarta, Warta Bea Cukai, 2015, hlm.1.
[3] Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan* (Sinar Grafika 2014). Hlm.2
[4] Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan* (Sinar Grafika 2008).hlm.41
[5] Hidayat, A. A., Nasrullah, N., & Hidayat, B. (2024). Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Perlindungan Satwa Dilindungi Di Yogyakarta. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, *3*(7), 588-596.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

beragam, faktor ekonomi dan lemahnya penegakkan hukum, serta didorong oleh permintaan pasar yang tinggi.

Perdagangan secara ilegal satwa-satwa liar yang dilindungi di Indonesia salah satu pemicu sehingga semakin marak adalah lemahnya penegakan hukum dan perlindungan satwa liar tersebut. Perdagangan satwa liar yang dilindungi undangundang terjadi dengan terbuka di sejumlah tempat. Satwa-satwa langka yang dilindungi sangat mudah ditemukan terjual di berbagai pasar-pasar burung. Seperti kakak tua jambul kuning, padahal Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya telah jelas melarang kegiatan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dapat dilakukan dengan cara mencari bahan-bahan referensi kepustakaan dan berbagai bahan lainnya. Pendekatan yang dipakai didalam penelitian ini Pendekatan Yuridis Normatif dan didukung yuridis Empiris yaitu: [6]

1. Pendekatan Yuridis Normatif

   Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama, menelaah hal yang bersifat teoritis atau normatif yang menyangkut peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, konsepsi hukum yang berhubungan erat dengan Upaya dari Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus dalam mengungkap perdagangan gelap satwa dilindungi
2. Pendekatan Yuridis Empiris

   Dilakukan dengan cara menggali informasi dan mengadakan penelitian di lapangan dari Kepolisian daerah Lampung guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan-permasalahan yang akan diteliti.

Sumber data penelitian yang diperoleh dan digunakan dalam penulisan ini adalah data sekunder, primer, dan tersier yaitu merupakan data yang diperoleh dari penelusuran bahan pustaka melalui sumber dari peraturan perudang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, artikel, media massa, dan hasil penelitian. Identifikasi sumber sangat penting guna penyelidikan ini. didalam penelitian ini, penentuan sumber daya individu didasarkan pada objek penelitian yang memahami masalah, punya data, serta bersedia menyediakan data.

[6] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). hlm. 1-2

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PEMBAHASAN

A. Upaya Subdit IV Tipiter Dirtreskrimsus mengungkap perdagangan gelap satwa dilindungi

Penanggulangan tindak pidana sesungguhnya dapat dilakukan melalui beberapa cara, yaitu melalui penerapan hukum pidana (*criminal law application*), pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan tindak pidana dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*/mass media). Penanggulangan tindak pidana melalui penerapan hukum pidana (*criminal law application*) biasanya disebut dengan upaya penal, sedang penanggulangan tindak pidana tanpa hukum pidana yang dapat dilakukan melalui pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan mempengaruhi pandangan masyarakat—mengenai tindak pidana dan pemidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment*/mass media) biasanya disebut sebagai upaya non penal.

Penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana didasarkan pada ketentuan Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang secara tegas menyatakan, "Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam per Undang-Undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan". Dalam pandangan positivistik yang hingga kini masih mendominasi dan menhegemoni bagian terbesar penegak hukum, penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana hanya dapat dilakukan manakala ada Undang-Undang yang telah mengaturnya baik dalam menentukan sifat melawan hukumnya perbuatan maupun dalam menentukan sanksi pidananya. Menurut Schaffmeister, Keijzer dan Sutorius,[7] konstruksi hukum Pasal 1 Ayat (1) KUHP yang populer dengan sebutan asas legalitas sesungguhnya merupakan penegasan, bahwa penanggulangan tindak pidana melalui sarana hukum pidana didasarkan pada pembatasan-pembatasan seperti berikut :

1) Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan
2) Tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas (syarat *lex certa*)
3) Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentuakan Undang-Undang
4) Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan Undang-Undang.

Mengutip penjelasan dari Muladi yang menyatakan bahwa kebijakan kriminal atau kebijakan penanggulangan kejahatan bila dilihat lingkupnya, sangat luas dan tinggi kompleksitasnya, dikarenakan pada hakikatnya kejahatan merupakan masalah kemanusiaan dan sekaligus masalah sosial yang memerlukan pemahaman tersendiri.[8] Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitikberatkan pada sifat "*repressive*" (penindasan/ pemberontakan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "non-penal" lebih menitikberatkan pada sifat "*preventif*" (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi.

[7] J. E Sahetapy, (ed.), 1995*, Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 6-7
[8]Nashruddin, A. (2022). Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Premanisme (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Metro).

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus, sangat penting dalam menanggulangi kejahatan perdagangan gelap satwa dilindungi. Sesuai dengan Pasal 5 dan Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, polisi bertanggung jawab untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dengan tugas pokok tersebut, polisi memiliki kewenangan dan peran strategis dalam melakukan penyidikan, penindakan, dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi, guna menjaga kelestarian sumber daya alam dan memberikan keadilan bagi masyarakat.

1. Penanggulangan Kejahatan Dengan Hukum Pidana (Upaya Penal)

Menurut Barda Nawawi Arief, bahwa "upaya penanggulangan lewat jalur penal ini bisa juga disebut sebagai upaya yang dilakukan melalui jalur hukum pidana"[9] Upaya ini merupakan upaya penanggulangan yang lebih menitikberatkan pada sifat represif, yakni tindakan yang dilakukan sesudah kejahatan terjadi dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang telah dilakukan. Selain itu, melalui upaya penal ini, tindakan yang dilakukan dalam rangka menanggulangi kejahatan sampai pada tindakan pembinaan maupun rehabilitasi. Merujuk pada pemikiran Lilik Mulyadi dalam bukunya yang menjelaskan bahwa, "Kebijakan hukum pidana (*penal policy, criminal policy, atau strafrecht politiek*) merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau total. Merujuk pada pemikiran Barda Nawawi Arief, efektivitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku. Apabila dilihat dari aspek perlindungan/kepentingan masyarakat maka suatu pidana dikatakan efektif apabila pidana itu sejauh mungkin dapat mencegah dan mengurangi kejahatan. Jadi, kriteria efektivitas dilihat dari seberapa jauh frekuensi kejahatan dapat ditekan. Dengan kata lain, kriterianya terletak pada seberapa jauh efek pencegahan umum (*general prevention*) dari pidana penjara dalam mencegah masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan kejahatan. Dilihat dari aspek perbaikan si pelaku, maka ukuran efektivitas terletak pada aspek pencegahan khusus (*special prevention*) dari pidana.[10]

2. Penanggulangan Kejahatan Dengan Non penal

Sarana non penal biasa disebut sebagai upaya prefentif, yaitu upaya-upaya yang dilakukan untuk menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan, merupakan upaya pencegahan, penangkalan, dan pengendalian sebelum kejahatan terjadi, maka sasaran utamanya adalah mengenai faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalahmasalah atau

[9] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Intipratama, 2011), hlm. 45.
[10] Badilla, N. W. Y. (2022). Efektivitas Pidana Penjara Bagi Pecandu Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Iia Jayapura. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), hlm. 603

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kondisi-kondisi secara langsung atau tidak langsung menimbulkan kejahatan. jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinyu oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Dalam uraian di atas dinyatakan bahwa terdapatnya beberapa masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif yang dapat menyebabkan atau menimbulkan tumbuhnya kejahatan.

Kondisi sosial ini merupakan masalah yang tidak dapat ditanggulangi hanya dengan mengharapkan upaya penal saja. Disinilah sebenarnya letak keterbatasan dari upaya penal dan oleh sebab itu perlu ditunjang dengan upaya-upaya non-penal. Upaya-upaya non-penal ini dapat berwujud penggarapan kesehatan mental masyarakat termasuk di dalamnya kesehatan mental/ jiwa keluarga serta masyarakat luas pada umumnya, juga.

M. Husin menerangkan bahwa Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebagai lembaga konservasi memiliki peran sentral dalam penanganan kasus perdagangan gelap satwa dilindungi di Lampung, terutama dalam aspek teknis konservasi dan penyelamatan satwa yang menjadi barang bukti. Para ahli dan petugas BKSDA berperan memberikan keterangan ilmiah yang akurat terkait jenis, status perlindungan, serta kondisi satwa yang disita. Keterangan ahli ini sangat penting sebagai dasar dalam proses penyidikan dan penuntutan agar kasus dapat diproses sesuai fakta ilmiah dan regulasi. Lebih lanjut M. Husin menjelaskan terkait pengelolaan barang bukti satwa dilindungi, BKSDA berfungsi sebagai tempat penitipan sementara (Penitipan Pelestarian Satwa atau PPS). Jika ditemukan satwa dilindungi hasil sitaan, satwa tersebut akan diserahkan kepada BKSDA untuk dirawat, direhabilitasi, dan dijaga keamanannya selama proses hukum berjalan.

B. Faktor Penghambat Dalam Pengungkapan Kasus Perdagangan Gelap Satwa Dilindungi

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut teori Soerjono Soekanto ialah faktor Undang-Undang, faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.[11]

1. Faktor Undang-Undang
   Masalah yang sering dijumpai di dalam Undang-Undang ialah tidak diikutinya peraturan pelaksana dalam Undang-Undang, tidak adanya peraturan pelaksana tersebut akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman dibidang Undang-Undang terkait dan ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undangundang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerpannya.
2. Faktor Penegak Hukum

[11] Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. Hlm. 8-11.

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Seorang penegak hukum, sebagaimana halnya dengan masyarakat lainnya, lazim memiliki kedudukan dan peranan sekaligus. Meskipun begitu seorang penegak hukum merupakan salah satu golongan panutan dalam masyarakat haruslah mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Oleh sebab itu, jika pada kenyataannya sering terjaddi suatu kesenjangan antara peranan yang seharusnya dengan peranan aktual, maka terjadi suatu kesenjangan peranan.

3. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung
   Tanpa adanya sarana atau fasilitas tidaklah mungkin penegakan hukum berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan hal lainnya, maka jika hal tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka mustahil jika penegakan hukum akan mencapai tujuannya.
4. Faktor Masyarakat
   Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum.[12]
5. Faktor Kebudayaan
   Soerjono Soekanto dalam Mohd. Yusuf DM menegaskan bahwa kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi kehidupan manusia dan masyarakat, yaitu sebagai pengarah untuk manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya ia bertindak, berbuat dan menentukan sikap dalam berinteraksi dengan orang lain.[13]

Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 (pengganti UU No. 5 Tahun 1990) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) Pasal ini mengatur larangan menangkap, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ataupun mati. Namun, Pasal ini belum secara tegas mengatur secara rinci terkait proses legalisasi penangkaran yang disalahgunakan sebagai modus untuk "mencuci" satwa ilegal, sehingga pelaku perdagangan bisa memanfaatkan celah ini untuk mengaburkan asal-usul satwa yang dijual secara ilegal Pasal 21 ayat (2) huruf c UU KSDAHE di Pasal ini tidak dijelaskan secara tegas perihal pelarangan pengeluaran satwa dilindungi dari suatu habitat ke habitat lain atau luar negeri, termasuk keharusan dokumen yang menyertainya. Kekaburan norma ini memunculkan celah yang dimanfaatkan sindikat perdagangan gelap sebagai modus untuk menyelundupkan satwa secara ilegal dengan alasan legalitas administrasi, yang menghambat penindakan secara optimal.

Hasil wawancara dengan narasumber yaitu 1 Penyidik Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung, 1 Kanit Polhut BKSDA Bengkulu Seksi Wilayah 3 Lampung, dan 1 Dosen Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung terkait dengan faaktor-faktor penghambatnya adalah sebagai berikut:

1. Faktor Undang-Undang

[12] Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, *Op.cit*
[13] Mohd. Yusuf DM, dkk, Peranan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dikaitkan Dengan Faktor Penegak Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 164

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Berdasarkan sudut pandang Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung, M. Barnas Sahaja menerangkan regulasi yang ada mengenai perdagangan gelap satwa dilindungi sesungguhnya sudah cukup ketat, terutama berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta berbagai peraturan turunan yang mengatur larangan dan sanksi pidana. Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 (pengganti UU No. 5 Tahun 1990) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (UU KSDAHE) Pasal ini mengatur larangan menangkap, memelihara, mengangkut, dan memperdagangkan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup ataupun mati. Namun, Pasal ini belum secara tegas mengatur secara rinci terkait proses legalisasi penangkaran yang disalahgunakan sebagai modus untuk "mencuci" satwa ilegal, sehingga pelaku perdagangan bisa memanfaatkan celah ini untuk mengaburkan asal-usul satwa yang dijual secara ilegal Pasal 21 ayat (2) huruf c UU KSDAHE di Pasal ini tidak dijelaskan secara tegas perihal pelarangan pengeluaran satwa dilindungi dari suatu habitat ke habitat lain atau luar negeri, termasuk keharusan dokumen yang menyertainya.

M. Barnas Sahaja menjelaskan bahwa prosedur perizinan konservasi yang rumit dan birokratis berpotensi disalahgunakan pelaku untuk melakukan "legalisasi" palsu, seperti penangkaran ilegal. Pelaku dapat menyamarkan asal-usul satwa hasil perburuan liar dengan memasukkannya ke dalam proses penangkaran yang tidak resmi.

2. Faktor Penegak Hukum

Rasio petugas terhadap wilayah kerja yang luas sangat tidak proporsional, sehingga pengawasan dan patroli lapangan gagal mencakup seluruh titik rawan perdagangan dan perburuan ilegal. Hal ini memberi peluang bagi pelaku memperluas operasi mereka tanpa terdeteksi atau terhambat secara signifikan oleh aparat keamanan di lapangan. Teknologi dan metode perdagangan yang terus berkembang, termasuk perdagangan melalui platform daring, menuntut keahlian tambahan dan peningkatan kapasitas SDM agar aparat mampu melakukan investigasi dengan teknik modern seperti *undercover buy* dan *digital tracking*. Tanpa peningkatan SDM yang memadai dalam bidang ini, upaya penegakan hukum sulit mengimbangi modus baru yang digunakan para pelaku.

M. Husin menerangkan kekurangan SDM yang cukup dan kompeten menjadi hambatan signifikan dalam penanganan kasus perdagangan gelap satwa dilindungi. Banyak aparat penegak hukum, termasuk penyidik dan polisi kehutanan, yang belum memiliki jumlah ideal serta keahlian khusus terkait identifikasi jenis satwa dilindungi dan modus perdagangan ilegal yang semakin kompleks.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

M. Barnas Sahaja menjelaskan Keterbatasan sarana dan prasarana penegakan hukum menjadi hambatan utama dalam proses penyidikan dan pengungkapan kasus perdagangan satwa dilindungi. Banyak aparat penegak hukum mengalami kekurangan alat dan fasilitas yang memadai untuk melakukan penyelidikan

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

teknis seperti *forensic* laboratorium, peralatan identifikasi satwa secara cepat dan tepat, serta teknologi informasi untuk pengawasan digital.

Sarana teknologi penyelidikan modern, khususnya untuk menghadapi modus perdagangan daring, masih jauh dari cukup. Regulasi dan fasilitas belum sepenuhnya mendukung aparat untuk memantau dan menindak perdagangan satwa lewat platform digital dan media sosial yang saat ini marak digunakan pelaku. Kekurangan sarana teknologi informasi dan SDM yang terampil di bidang digital ini menjadi kendala serius dalam mengungkap dan melumpuhkan jaringan perdagangan yang bersifat *online* dan lintas wilayah.

4. Faktor Masyarakat

Faktor penghambat dari masyarakat dalam upaya penanggulangan kejahatan perdagangan gelap satwa dilindungi cukup signifikan. Banyak masyarakat yang masih memiliki pertentangan dengan upaya konservasi karena belum sadar akan pentingnya perlindungan satwa dilindungi. Seringkali mereka hanya terpaku pada nilai jual ekonomi dari satwa tersebut sehingga lebih memilih untuk menangkap atau menjualnya demi keuntungan finansial pribadi. Kesadaran rendah ini memperkuat praktik perburuan dan perdagangan gelap yang sulit diberantas.

M. Husin menjelaskan konflik antara kepentingan masyarakat dan konservasi sering terjadi, terutama ketika hewan dilindungi dipandang sebagai ancaman terhadap mata pencaharian atau keamanan mereka. Misalnya, dalam beberapa kasus, masyarakat melihat satwa liar sebagai pesaing sumber daya atau ancaman terhadap tanaman dan ternak, sehingga timbul sikap negatif dan penolakan terhadap upaya perlindungan

5. Faktor Kebudayaan

Menurut Refi Meidiantama menjelaskan faktor kebudayaan merupakan aspek penting yang mempengaruhi tingginya permintaan dan perdagangan gelap satwa dilindungi di Indonesia. Banyak kepercayaan tradisional turun-temurun yang melekat di masyarakat mengenai khasiat obat dan manfaat supranatural dari bagian tubuh satwa liar langka, sehingga mendorong berlanjutnya perburuan dan perdagangan ilegal. Misalnya, bagian tubuh harimau, trenggiling, dan jenis fauna lainnya masih dipercaya dapat menyembuhkan penyakit atau membawa keberuntungan. Budaya memelihara atau memiliki hewan eksotik sebagai simbol status sosial dan prestise turut memperbesar pasar gelap satwa liar.

Ketentuan prosedur penanganan barang bukti di BKSDA yang diatur dalam peraturan teknis (misalnya Permen LHK tentang penitipan dan rehabilitasi satwa) Regulasi yang mengharuskan satwa hasil sitaan melalui proses penitipan dan rehabilitasi di BKSDA kerap kali menyebabkan keterlambatan dan menjadi hambatan dalam kelancaran proses penyidikan dan penuntutan. Kapasitas terbatas BKSDA dalam hal ini memperberat beban penyidik Subdit IV. Mekanisme pengelolaan barang bukti berupa satwa yang harus melalui proses penitipan dan rehabilitasi di BKSDA sering kali memperlambat langkah penegakan hukum. Keterbatasan kapasitas BKSDA dalam merawat dan menyimpan barang bukti ini bisa

CAUSA
ISSN 3031-0369
Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

menyebabkan keterlambatan dalam proses penyidikan dan penuntutan, sehingga berimbas pada efektivitas penanganan kasus oleh Subdit IV. Posisi BKSDA sebagai lembaga teknis konservasi yang tidak lagi memiliki kewenangan penyidikan penuh (karena kewenangan ini dialihkan ke aparat kepolisian dan PPNS dari Ditjen Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup) menuntut koordinasi yang sangat intensif. Jika koordinasi antar lembaga ini kurang optimal, maka terjadi ketidakseimbangan fungsi, tumpang tindih birokrasi, dan lambannya proses penyelesaian kasus di lapangan yang menjadi kendala dalam pemberantasan perdagangan gelap satwa.

KESIMPULAN

1. Upaya Penanggulangan Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus dalam mengungkap Perdagangan gelap satwa dilindungi melalui 2 upaya, yaitu Upaya penal dan non penal. Melalui Upaya penal Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus menegaskan bahwa Kebijakan Hukum pidana sebagai pencegahan umum (*general prevention*) ditegakan sesuai dengan regulasi dalam Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sesuai dengan kejahatan pelanggarnya, mulai dari Tingkat penyidikan hingga putusan pengadilan. Melalui Upaya non Penal Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Lampung & Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) bekerjasama dan berkesinambungan melakukan pencegahan non pidana, melalui sosialisasi, edukasi, sharing data, patrol, dan menerima pengaduan dari organisasi Masyarakat.
2. Faktor Penghambat Upaya penanggulangan Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus dalam mengungkap gelap satwa dilindungi melalui 5 faktor, yaitu faktor Undang-Undang, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor Masyarakat dan faktor kebudayaan. Melalui 5 faktor tersebut Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) memiliki yang berkorelasi antara keduanya, seperti faktor penegak hukum yang mana kurangnya sumber daya manusia yang memahami atau memadai dalam pengungkapan secara Teknik perdagangan gelap satwa dilindungi dari kepolisian dan BKSDA. Faktor lainya yaitu penunjang kegiatan instansi kedunya berupa sarana prasarana yang belum lengkap, sehingga menghambat patroli penjagaan di pos-pos kabupaten atau kota. Kemudian faktor Masyarakat sebagai bagian hubungan dari kehidupan antara manusia dan hewan, Masyarakat belum memiliki pengetahuan mengenai satwa-satwa dilindungi, dan edukasi yang belum menyeluruh di wilayah Lampung.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

a. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
b. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya

ARTIKEL JURNAL

Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan* (Sinar Grafika 2014). Hlm.2

Badilla, N. W. Y. (2022). Efektivitas Pidana Penjara Bagi Pecandu Narkotika Di Lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas Iia Jayapura. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 5(2), hlm. 603

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Semarang: Fajar Intipratama, 2011), hlm. 45.

Hidayat, A. A., Nasrullah, N., & Hidayat, B. (2024). Peran Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Dalam Perlindungan Satwa Dilindungi Di Yogyakarta. *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, *3*(7), 588-596.

Johan Iskandar, *Keanekaan Hayati Jenis Binatang* : *Manfaat Ekologi Bagi Manusia*, Jakarta, Warta Bea Cukai, 2015, hlm.1.

Salim, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan* (Sinar Grafika 2008).hlm.41

J. E Sahetapy, (ed.), 1995*, Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty, hlm. 6-7

Mohd. Yusuf DM, dkk, Peranan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dikaitkan Dengan Faktor Penegak Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, Jurnal Pendidikan dan Konseling, Vol. 5, No. 2, 2023, hlm. 164

Nashruddin, A. (2022). Peranan Kepolisian Dalam Penanggulangan Premanisme (Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah Metro).

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1986. Hlm. 8-11.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001). hlm. 1-2

Supriatna, J. (2018). *Konservasi Biodiversitas: Teori dan Praktik di Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.